



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2025
Masa Sidang : III
Rapat Paripurna Ke : 3
Sifat Rapat : Tertutup
Hari/Tanggal : Senin, 5 Mei 2025
Waktu : 11.30 Wita
Dimulai : 13.35 Wita
Bertempat : Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Ketua Rapat : Junadi, A.Md
(Plt. Ketua DPRD Kab.Kutai Kartanegara)
Sekretaris Rapat : H.Ridha Darmawan, SP.,MP
(Sekretaris DPRD Kab.Kutai Kartanegara)
Acara Rapat :

**PENGUMUMAN USULAN CALON PENGGANTI
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SISA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

/

PEMBUKAAN RAPAT OLEH PIMPINAN RAPAT

Assalamualaikum.WR, WB.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

1. PIMPINAN

Sebelum Rapat Paripurna ke – 3 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara hari ini dibuka, terlebih dahulu kami mengajak Saudara–Saudari berdo'a menurut Agama dan Keyakinan kita masing-masing.

Berdo'a ditempat mulai.

Catatan :

Berdo'a ditempat telah dilaksanakan.

2. PIMPINAN

Selesai dan terima kasih.

Diawali dengan ucapan **Bismillahirrahmanirrahim**, maka Rapat Paripurna ke – 3 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara hari Senin, 5 Mei 2025 resmi **dibuka**.

(Palu diketuk 3 X)

- ***Yang saya hormati Sdr. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.***
- ***Yang kami hormati Sdr-Sdri. Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.***
- ***Yang kami hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.***

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat **Allah Subhanahu Wata'ala** atas segala limpahan Rakhmat-Nya pada hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul hadir di ruangan yang terhormat ini, dalam Rapat Paripurna ke - 3 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. dengan acara :

**PENGUMUMAN USULAN CALON PENGGANTI
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SISA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

Hadirin Yang Berbahagia,

Sebagaimana Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK-26/DPRD/12/2024 tentang Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan 2024-2029 memutuskan pada Diktum Kesatu yaitu Mengusulkan Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan 2024-2029 Saudara JUNAIDI,S.Sos.,M.Si sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara karena meninggal dunia.

Selanjutnya pada pasal 49 Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD berbunyi :

Ayat (1) : Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.

Ayat (2) : Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh ketua umum dan sekretaris Jenderal atau sebutan lain yang sejenis sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga politik yang ditindaklanjuti oleh pimpinan partai politik tingkat kabupaten.

Ayat (3) : Calon pengganti pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD

Ayat (4) : Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati.

Paripurna yang terhormat, Hadirin Yang berbahagia

Perlu diketahui Pelaksana Tugas(Plt.) Ketua DPRD Kab.Kutai Kartanegara menerima Surat Dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Kab.Kutai Kartanegara Nomor :83/EX/DPC.10/IV/2025 Tanggal : 23 April 2025 Perihal : Pengesahan dan Penetapan Pimpinan Definitif dari Partai PDI-Perjuangan Kab.Kutai Kartanegara.



Menindaklanjuti Surat Dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) tersebut.

Untuk itu kepada Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dipersilahkan untuk membacakan Pengumuman Usulan Calon Pengganti Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan 2024-2029, kami persilakan.

Catatan :

Yth. Sdr. H. M. Ridha Darmawan.SP.,MP telah membacakan surat dari ketua DPC.PDI-P Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. PIMPINAN

Terima Kasih kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan Pengumuman Calon Pengganti Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan 2024-2029 Dengan Demikian, Dalam Rapat Paripurna ini Menetapkan Saudara **Ir..H.AHMAD YANI,ST.,SE.,M.Si.,IPM** Sebagai KETUA DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA SISA MASA JABATAN 2024 - 2029. (**PALU DIKETUK IX**)

Selanjutnya penandatanganan Berita Acara serta penyerahan Surat keputusan DPRD tentang Pengumuman nama Ketua DPRD kab.Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan 2024-2025 Untuk tertibnya acara ini kami minta Protokol untuk memandunya, kami persilahkan .

PROTOKOL :

- Yang kami hormati Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara disilahkan mengambil tempat.
- (Acara Penandatanganan & Penyerahan)
- Yth. Yang kami hormati Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara disilahkan kembali ketempat
- Yth. Pimpinan Rapat disilahkan melanjutkan Rapat.

Terima Kasih.

Selanjutnya Rapat Paripurna pada hari ini akan dituangkan dalam Berita Acara Rapat dan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan segera diusulkan kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Bupati Kutai Kartanegara untuk Peresmian Pengangkatannya.



4. PIMPINAN

Dengan demikian maka selesailah acara Rapat Paripurna kita pada hari ini. sebelum Rapat ditutup sekali lagi kami mengajak Saudara–saudara berdo'a menurut Agama dan Keyakinan kita masing-masing.

Berdo'a ditempat dimulai.

5. PIMPINAN

Selesai dan terima kasih,

Dengan ucapan **Alhamdullillahi Rabbil'alamin**, maka Rapat Paripurna ke – 3 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara hari Senin, 5 Mei 2025 dengan ini resmi ditutup.

(Palu diketuk 3 X)

Wabillahi Taufik Walhidayah.

Wassalamu' allaikum Wr, Wb.

RAPAT DITUTUP PUKUL: 13.45 Wita

Tenggarong, 5 Mei 2025



